



Bali Post




Bali Post/dwa

BOCOR - Ruang arsip Disdukcapil bocor, dokumen pencatatan penduduk terancam rusak.

Gedung Bocor

Edisi : Rabu, 20 April 2015

Hal : 10



Sambungan

Dokumen Kependudukan Terancam Rusak

Semarapura (Bali Post) -

Sejumlah ruangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung bocor karena sudah berusia tua. Bahkan, ruang arsip akta dokumen negara yang ada di gedung paling timur lantai II bocor. Hal ini mengakibatkan, dokumen kependudukan terancam rusak akibat air hujan. Gedung yang dibangun tahun 80-an itu pun sebagian besar tidak bisa dimanfaatkan.

Kerusakan terjadi di komplek gedung paling timur tepatnya gedung sebelah timur lantai II yang diperuntukan untuk ruang arsip dan lantai II di gedung selatan yang kini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kondisi atap yang sudah lapuk dan rusak parah menjadi kendala utama sehingga gedung tersebut tidak dimanfaatkan lagi.

Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Klungkung I Komang Dharma Suyasa didampingi Kasubag Kepegawaian Kadek Mastri, pihaknya tidak berani memanfaatkan gedung lantai II untuk

perkantoran karena atapnya sudah rusak parah sehingga air masuk ke ruangan saat hujan.

Menurutnya, diperlukan biaya yang cukup besar untuk merenovasi kerusakan yang terjadi di gedung tersebut. Sedangkan saat ini, pihaknya baru menerima anggaran untuk rehab gedung ruang rapat sebesar Rp 230 juta. "Rencananya anggaran ini digunakan untuk merehab gedung ruang rapat yang sudah rusak ditambahi teras," jelasnya.

Sementara terkait dengan ruang arsip yang bocor, pihaknya telah

berupaya untuk mengusulkan re-hab. Namun, masih menunggu kepastian anggarannya.

Kantor yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Sekolah Yaparindo tersebut baru dibenahi 2013. Setelah gedung Yaparindo dirobohkan, Disdukcapil mendapatkan anggaran sekitar setengah miliar rupiah tahun 2013 untuk pembuatan gedung yang saat ini dimanfaatkan untuk pelayanan pembuatan akta dan KTP. Selanjutnya, diusulkan juga tembok *panyengker* sebesar Rp 190 jutaan dan penataan taman. (dwa)

Edisi : Rabu, 20 April 2015

Hal : 16



Kasus Dugaan Korupsi Proyek PIPANISASI

Asisten II Sekda

Ditahan

Amlapura (Bali Post) -

Mantan Kadis PU Karangasem yang kini menjabat Asisten II Sekda Karangasem Ir. Ida Bagus Made Oka, Selasa (28/4) sore kemarin, ditahan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Karangasem. Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih empat kecamatan di Karangasem itu dilakukan jaksa penuntut umum dari Kejari Amlapura usai menerima pelimpahan tersangka, berikut berkas perkara dan barang bukti dari penyidik Tipikor Polda Bali.

Atas penahanan tersebut, penasihat hukum tersangka Hidayat Permana, S.H. mengisyaratkan pihaknya bakal mengajukan penangguhan penahanan. "Ya, sesuai prosedur kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan," kata Hidayat.

Alasan mohon penangguhan penahanan di antaranya karena tersangka menjabat sebagai Asisten II Sekda Karangasem, juga sebagai tulang punggung keluarga. Begitu tersangka asal Kecamatan Bebandem itu ditahan, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan penahanannya langsung kepada istri tersangka.

Istri tersangka Nyonya Ida Bagus Made Oka dan keluarganya sejak awal sudah datang ke Kejari Amlapura. Saat tersangka dibawa ke Lapas

Karangasem, keluarganya pun mengikuti. Istrinya, Nyonya Ida Bagus Made Oka, tampak sedih dengan kasus yang membelit suaminya.

Seperti diberitakan, mantan Kadis PU Karangasem Ir. Wayan Arnawa sudah lebih dahulu divonis di Pengadilan Tipikor Denpasar dalam kasus korupsi proyek pipanisasi tahun 2009-2010 itu. Arnawa diputus pidana penjara 1,5 tahun.

Selain Arnawa dan Ida Bagus Made Oka (IBMO), kasus yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 3,7 miliar itu sebelumnya juga menyeret sejumlah nama. Dulu Penyidik Reskrimsus Polda Bali yang menyidik kasus itu, sempat menetapkan setidaknya delapan nama tersangka. Mereka yang menjadi tersangka selain

Arnawa dan IBMO (selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK), juga sejumlah mengawas proyek dan penguasa anggaran.

Ditemui di sela-sela melimpahkan tahap II dengan tersangka IBMO berikut barang bukti, Kanit II Tipikor Reskrimsus Polda Bali Kompol Ida Bagus Wedanajati menyampaikan, tersangka lainnya dalam kasus itu masih dalam proses melengkapi alat bukti dan berkas acara pemeriksaan (BAP). Dalam waktu dekat, setelah berkasnya lengkap bakal dilimpahkan tahap II satu-satunya tersangka dari pihak rekanan dari PT Adhi Karya.

Dalam kasus proyek pipanisasi air minum empat kecamatan senilai Rp 29 miliar itu, rekanan yang memenangkan

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal

: 15



Sombungan

pekerjaan proyek itu dari PT Adhi Karya. Sebelumnya, peserta lelang proyek PT Waskita Karya KSO menawar proyek lebih rendah. Namun, entah bagaimana kebijakan pejabat pemilik proyek, ternyata PT Adhi Karya sebagai penawar lebih tinggi yang dimenangkan, meski pihak PT Waskita Karya sudah mengajukan sanggahan.

Proyek itu dikerjakan 2009, namun tahun itu tak selesai. Dilanjutkan tahun berikutnya dan kembali diberikan pihak

PT Adhi Karya mengerjakan. Pada akhirnya ada peserta lelang yang diduga tak puas, lantas melaporkan kasus itu ke penegak hukum.

Kerugian negara terjadi dalam kasus itu di antaranya karena spesifikasi pipa jaringan air bersih yang dipasang lebih tipis dari spesifikasi dalam kontrak kerja. Di beberapa lokasi pipa dipasang tanpa ditanam dalam. Seperti di pinggir jalan di Subagan pipa besi itu tampak mencuat di pinggir jalan. (013)



Bali Post/bud

DITAHAN - Mantan Kadis PU Karangasem Ir. Ida Bagus Made Oka (tengah baju garis vertikal) ditahan dan digiring staf Kejati Bali ke mobil tahanan, kemarin.

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 15



PN Akui Unud Sudah

Ajukan PK

Denpasar (Bali Post) -

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar akhirnya mengakui bahwa pihak Unud sudah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas dikabulkannya permohonan kasasi Ni Wayan Kepreg dan Nyoman Swastika oleh MA (Mahkamah Agung). "Ya, kemarin kan saya sampaikan, sampai saat ini saya belum mengetahui. Intinya, bahwa Unud sudah mengajukan PK per 30 Maret," tandas Humas PN Denpasar Hasoloan Sianturi, Selasa (28/4) kemarin.

Sebelumnya, atas sengketa tanah yang awalnya milik I Rapuh (alm) dengan pipil No. 514 persil No. 137, klas V seluas 27.600 M2 HMA/SPPT No. 51.03.050.004.043-0003.0, yang berlokasi di Jalan

Uluwatu, Jimbaran tersebut, eksekusi sudah dilakukan PN Denpasar. Sementara Rektor Unud Prof. Suastika didampingi Pembantu Rektor (PR) II Prof. Ketut Budisurusa dan PR III Dr. Nyoman Suyatna secara tegas mengaku sudah mengajukan PK pada 30 Maret. Bahkan, Suyatna memperlihatkan kuitansi pembayaran. Untuk PK, Unud membayar Rp 4,46 juta di Pengadilan Negeri Denpasar.

Rektor mengatakan, apa yang diperjuangkan itu merupakan aset negara. "Ini perjuangan hati nurani. Ini yang diperjuangkan aset negara, bukan pribadi," sebutnya.

Atas putusan MA, Unud kemudian mengajukan PK. Apakah ada bukti baru atau novum dalam PK yang dia-

jukan, PR III Nyoman Suyatna mengatakan, pengajuan PK itu tidak mesti novum. Pihaknya menilai putusan MA keliru, mengandung cacat yuridis atau kekhilafan atau kekeliruan hakim. "Dasar kekeliruan ini yang kita pakai," jelasnya.

Rektor Prof. Susatika menambahkan, objek sengketa atau tanah telah dilakukan pembebasan pada 15 November 1982. "Sehingga sejak saat itu tanah menjadi milik

negara," jelasnya.

Namun, tanah itu kemudian digugat oleh Ni Wayan Kepreg dan Nyoman Swastika selaku ahli waris I Rapuh. Di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi (PT), Unud menang. Di tingkat kasasi, MA memenangkan pemohon. Namun, kekalahan di MA ini tidak diterima pihak Unud. Alasannya, yang digunakan sebagai pertimbangan adalah bukti surat fotokopi. (asa)



Bali Post/ama

TERBENGGALAI - Banyak bangunan terbengkalai tak berpenghuni di seputar Kota Denpasar. Kondisi ini menimbulkan kesan kumuh bahkan angker, hingga mengganggu keindahan wajah kota. Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar Wayan Suadi Putra, S.T. mengatakan, hal ini mesti ditangani terlebih dahulu oleh pihak kepala lingkungan sampai tingkat kecamatan setempat untuk memberikan teguran kepada pemilik lahan/bangunan. Jika dari tingkat lingkungan sampai tingkat desa setempat belum juga mendapat respons, baru masuk ke yustisi.

Edisi : Rabu, 25 April 2015

Hal : 12



Pembahasan Ditunda

Ranperda Riparda

Tak Ada "Jiwanya"

Denpasar (Bali Post) -

Rapat Paripurna Intern DPRD Bali, Selasa (28/4) kemarin, memutuskan untuk menunda pembahasan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (Riparda). Penundaan ini tidak lepas dari usulan Pansus Ranperda Riparda yang ingin menunda penetapan ranperda tersebut menjadi perda.

"Meningat masih diperlukannya pembahasan serta kajian secara lebih mendalam, serta ranperda ini merupakan pedoman jangka panjang sehingga Pansus mengusulkan agar menunda penetapan ranperda dimaksud menjadi perda dan melanjutkan program kerja Pansus untuk masa persidangan kedua tahun 2015 ini," ujar Ketua Pansus Ranperda Riparda I Wayan Rawan Atmaja saat Rapat Paripurna berlangsung.

Sekretaris Pansus Riparda A.A. Ngu-rah Adhi Ardhana menambahkan, usu-

lan penundaan ini juga tidak lepas dari adanya ketidakselarasan aturan (kontradiksi), belum komplitnya isi ranperda, belum dimasukkannya roh pariwisata budaya yakni Perda No.2 Tahun 2012 dalam "mengingat", serta belum adanya lampiran DTW dan KDTWK.

"Pada saat konsultasi dengan Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa Riparda ini tidak ada jiwanya. Jadi memang itu alasan-alasan kita menunda, demikian pula seperti yang disampaikan mengenai kontradiksi," imbuhnya.

Menurut Adhi, kontradiksi muncul lantaran ada Perpres No.51 Tahun 2014 yang mengubah daerah konservasi menjadi daerah pemanfaatan di Teluk Benoa. Sehingga bertentangan pula dengan Perda RTRWP yang menjadi acuan Ranperda Riparda.

Hal. 23

Pariwisata Rintisan

"Pada saat konsultasi dengan Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa Riparda ini tidak ada 'jiwanya'. Jadi memang itu alasan-alasan kita menunda, demikian pula seperti yang disampaikan mengenai kontradiksi."

Adhi Ardhana
Sekretaris Pansus
Ranperda Riparda Bali

Edisi : Rabu 29 April 2015

Hal : 1



Sambungan

Pariwisata Rintisan

Dari Hal. 1

Kalaupun Tanjung Bena dicabut dari kawasan pariwisata, maka dia akan menjadi kawasan pariwisata rintisan. Sementara pariwisata rintisan hanya boleh dilakukan di daerah yang belum berkembang.

“Ada dua kemungkinan, apakah memperbaiki RTRWP berdasarkan Perpres 51 atau bertanya ke Presiden apakah tetap melanjutkan Perpres 51 atau kembali ke Perpres 45,” ujarnya.

Anggota dewan lainnya, I Wayan Diesel Astawa, berharap Ranperda Riparda tidak hanya berpikir mengenai rencana reklamasi Teluk

Bena saja. Menurutnya, wajar ketika ada beberapa pihak ingin melakukan penundaan bila memang Ranperda Riparda ini akan mengarah pada rencana reklamasi. Terlebih rencana ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pansus APZ I Kadek Diana sepakat adanya penundaan sampai pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah rekomendasi untuk merevisi Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP. Di samping mengusulkan agar Pansus Ranperda Riparda menguji aturan-aturan dengan perbedaan penafsiran atau multitafsir di Mahkamah Konstitusi. (kmb32)

Edisi : Rabu, 25 April 2015

Hal : 23



Sidang Kasus Korupsi dan TPPU Mantan Bupati Klungkung

Jaksa Kembali Tolak Pengacara dari Kodam Udayana

Denpasar (Bali Post) -

Sidang lanjutan dugaan perkara korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra, Selasa (28/4) kemarin tidak dilanjutkan. Pasalnya, saksi I Gusti Ayu Sri Wahyuni yang sudah tiga kali dipanggil, kembali tidak datang. JPU Made Pasek dkk. di depan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, kemudian meminta atau mengusulkan untuk memanggil ulang. Selain itu, jaksa juga kembali menolak tim pengacara dari Kodam IX/Udayana.

Jaksa mengatakan Sri Wahyuni tidak hadir karena sakit. Surat keterangan sakit dibawa pengacaranya. Jaksa pun akan melayangkan surat untuk keempat kalinya. "Ya, besok kita panggil lagi. Ini untuk pemanggilan keempat kalinya, tadi ketiga," tandas JPU Pasek.

Saksi Sri Wahyuni memang sangat dibutuhkan untuk menerangkan soal Agung Podomoro. Pasalnya, itu dibeli atas nama saksi, namun disebutkan bahwa pembayarannya menggunakan uang dari perusahaan Candra.

Atas penundaan itu, terdakwa yang mantan Bupati Klungkung dua periode itu

meminta supaya jaksa menghadirkan salah satu pemilik tanah. Pasalnya, Candra sendiri mengaku tidak kenal dengan pemilik tanah. Sedangkan kuasa hukum terdakwa, Warsa T. Bhuana, meminta supaya jaksa menghadirkan saksi Halim Sunandar. Menurut kuasa hukum terdakwa, Halim membeli lahan pada Candra. Tanah yang dijual Candra itu diperoleh sebelum menjadi bupati. "Kalau ini dijadikan TPPU kan tidak benar, apalagi ada perjanjian," katanya. Karenanya, pihak Candra minta supaya Halim dihadirkan pekan depan.

JPU Made Pasek pun menyatakan akan berusaha menghadirkan saksi-saksi itu, termasuk melayangkan panggilan pada saksi Sri Wahyuni. Sementara dalam sidang dengan terdakwa Tim Sembilan, yakni untuk tiga terdakwa, mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria, I Made Ngurah dan AA Sagung Mastini selaku mantan Kepala BPN, kemarin mengagendakan tanggapan jaksa atas eksepsi. Khusus untuk terdakwa Janapria, tim JPU melalui Ade Nandar Silitonga pada intinya meminta hakim menolak tim pengacara dari Kodam IX/Udayana. Menurut jaksa, tim hukum yang diberi nama Koprps Hukum Angkatan Darat

dengan nama pengacara Letkol Chk. Edi Purwanto, Mayor Chk. Allan Hermit Prasetyo, Mayor Chk. Heri Hidayat, Kapten Chk. Nainggolan dan PNS Ni Wayan Sariati itu tidak mempunyai *legal standing* dalam membela persidangan pidana korupsi. Jaksa pun menolak pengacara dari Kodam mendampingi terdakwa.

Majelis hakim Beslin Sihombing dengan hakim anggota Sumali dan Hartono, sempat menanyakan identitas perwakilan dari Kodam, Ni Wayan Sariati. Dia mengaku sebagai PNS dan bukan pengacara. Namun, dia menggunakan toga dalam sidang kemarin. Anggota majelis hakim Sumali kemudian menjelaskan soal *judicial review* masalah advokat yang diajukan. Disebutkan di sana, bahwa selain advokat, tidak diperkenankan menggunakan toga dalam persidangan.

Ketua hakim kemudian memberikan penjelasan, bahwa mestinya pengacara yang keberatan. "Sama jika saya menggunakan baju polisi, kan mestinya polisi yang keberatan," katanya. Meski demikian, soal pengacara dari Kodam yang ditakutkan akan berbenturan karena antarlembaga negara, akan disampaikan dalam putusan sela nanti. (kmb37)

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 3



Hasil Konsultasi ke Kemenpar

Teluk Benoa Tak Masuk Program Revitalisasi

KETUA DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama rupanya belum melakukan konsultasi ke Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan Perpres No.51 Tahun 2014. Kenyataan ini disampaikan anggota DPRD Bali yang juga Sekretaris Pansus Ripparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana usai mengikuti rapat paripurna internal, Selasa (28/4) kemarin.

"Kan baru komitmen dan ini rapat paripurna tadi kita sampaikan, dan tentu akan ditindaklanjuti. Ini kan paripurna, ketok palu," ujarnya.

Adhi menambahkan, persiapan untuk bertanya ke Presiden akan dilakukan pada masa persidangan kedua setelah tanggal 30 April. Di sisi lain, ia juga membagikan resume terkait pertemuan konsultasi Pansus Riparda ke Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar di Jakarta.

Ada beberapa poin terkait kontradiksi Ranperda Riparda dan Perpres 51 Tahun 2014 dalam resume pertemuan konsultasi Pansus Riparda di Kementerian Pariwisata. Sesditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Drs. Lokot Ahmad Enda, M.M. mengatakan, di Bali kawasan yang menurun kualitasnya atau menurun tingkat kunjungan wisatanya adalah Kintamani dan sudah masuk dalam program revitalisasi. Sedangkan Teluk Benoa tidak masuk, meski pihaknya tidak mengatakan reklamasi akan merusak lingkungan atau tidak.

Dalam resume tersebut, Kabag Hukum dan Organisasi Shantony, S.H. menambahkan terkait revitalisasi Teluk Benoa yang menjadi pro dan kontra sehubungan dengan Perpres No.51 Tahun 2014.

**Hal. 23
Lebih Tinggi**

Lebih Tinggi

Dari Hal. 1

Menurutnya, kalau aturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, otomatis gugur demi hukum. Oleh karena itu, revitalisasi Teluk Benoa harus dihentikan. Sebelumnya (BP, 24/4) Panitia Khusus Riparda 2014-2029 DPRD Bali berkonsultasi dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sekretaris Pansus Ripparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. mengungkapkan hasil konsultasi dengan Sekretaris Ditjen Destinasi Pariwisata Lokot Ahmad Enda. Lokot merupakan salah satu perancang Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas.

"Sekretaris Ditjen Destinasi setuju Perda No.2 Tahun 2012 tentang Pariwisata

Budaya dimasukkan dalam mengingat dan pada pasal-pasal di batang tubuh Ranperda, karena beliau melihat roh kepariwisataan belum masuk," ujar Adhi Ardhana via telepon.

Lokot Ahmad Enda juga dikatakan setuju untuk memasukkan pasal tambahan terkait pekerja pariwisata. Di mana pekerja pariwisata harus mengerti dan tahu budaya Bali. Tidak saja orang Bali, tetapi juga pendatang dan orang asing.

Selain dua poin penting itu, pihak Kemenpar juga disebut memberikan masukan terkait Perpres No.51 Tahun 2014 yang selama ini disebut kontradiktif dengan Riparda Provinsi Bali. "Biro Hukum Kemenpar berpendapat, Perpres No. 51 Tahun 2014 apabila merunut dari Perda RTRW Bali yang berdasar pada RTRW Nasional,

kawasan Tanjung Benoa masuk kawasan pariwisata. Maka yang berlaku adalah Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas, sehingga aturan yang tak sejalan dengan itu dapat dikatakan gugur dengan sendirinya," papar Adhi.

Apakah itu artinya Perpres 51/2014 secara otomatis gugur? "Namanya konsultasi tidak bisa memutuskan, dan pemahaman biro hukum selama bertentangan dengan hukum di atasnya maka otomatis gugur. Tanjung Benoa sebagai kawasan pariwisata yang di dalam kawasan tersebut ada daya tarik wisata dalam sudut pandang geografis termasuk teluk harus berpautan kepada UU Pariwisata dan PP 50/2011. Apabila ada yang bertentangan maka otomatis gugur. (kmb32)

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : Edn 23